



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0806 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
KOORDINATOR NASIONAL PEMBINAAN INDUK CABANG OLAHRAGA
PENCAK SILAT
MENUJU KEJUARAAN PENCAK SILAT INTERNASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keikutsertaan Kontingen Pencak Silat Indonesia pada berbagai kejuaraan bertaraf internasional bertujuan mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga pencak silat;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Koordinator Nasional Pembinaan Induk Cabang Olahraga Pencak Silat mempunyai peran strategis atas keberhasilan pembinaan induk cabang olahraga pencak silat dalam mendukung pencapaian prestasi olahraga pencak silat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Koordinator Nasional Pembinaan Induk Cabang Olahraga Pencak Silat Menuju Kejuaraan Pencak Silat Internasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas ;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Esselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat/Menunjuk nama di bawah ini untuk menjabat sebagai Koordinator Nasional Pembinaan Induk Cabang Olahraga Pencak Silat Menuju Kejuaraan Pencak Silat Internasional, yaitu

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Hatta Rajasa	Koordinator Nasional


KEDUA : Koordinator Nasional sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas memberikan arahan, saran, masukan, nasehat, dan pertimbangan atas pelaksanaan pembinaan induk cabang olahraga pencak silat menuju kejuaraan pencak silat internasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEDUA**, Koordinator Nasional Pembinaan Induk Cabang Olahraga Pencak Silat bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Ketua Komite Olimpiade Indonesia.

- KEEMPAT : Koordinator Nasional Pembinaan Induk Cabang Olahraga Pencak Silat berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah seluruh rangkaian kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Koordinator Nasional Pembinaan Induk Cabang Olahraga Pencak Silat dapat mengangkat personil tambahan yang diperlukan untuk berkoordinasi dengan instansi pusat dan daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2014 dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**


ROY SURYO NOTODIPROJO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Para Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;